

MAHKUM FIH DAN MAHKUM 'ALAIH: TINJAUAN USHUL FIQH

Andriani Pratita Rizky¹, Ma'rifatul Azizah², Nadia Khansa Nabila³, Viranda Rizky Auliza⁴, Izza Asti Aulia⁵, Taufiq Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Surabaya
25081194063@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
Logika;
Mahkum
'Alaih;
Mahkum Fih;
Qiyas; Ushul
Fiqh.

Studi tentang hukum Islam berasal dari wahyu yang datang dari Tuhan, tetapi penerapannya di masa kini membutuhkan interpretasi yang berdasarkan akal sehat dan logika supaya teks syariat bisa diterapkan dengan akurat. Di dalam Ushul Fiqh, penerapan aturan hukum selalu mencakup mahkum fih (objek hukum) dan mahkum 'alaih (subjek hukum). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti fintech, bioetika, serta kecerdasan buatan, membawa masalah hukum baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kondisi ini mendorong inovasi dalam pendekatan istinbat al-ahkam agar hukum Islam tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Dari hasil analisis deskriptif kualitatif berdasarkan tinjauan literatur dan sepuluh artikel jurnal, terungkap bahwa qiyas dan ta'lil berfungsi sebagai penghubung antara wahyu dan situasi sosial, sehingga memungkinkan penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks, fleksibel, dan tetap menekankan pada kepentingan umum.

Abstract

Keywords:
Logica;
Mahkum
'Alaih;
Mahkum Fih;
Qiyas; Ushul
Fiqh.

Research into Islamic law stems from divine revelation, yet its implementation in contemporary times demands an approach grounded in reason and logic to ensure the sharia texts can be accurately applied. Within the field of Ushul Fiqh, the enforcement of legal rules consistently encompasses the mahkum fih (the object of law) and mahkum 'alaih (the subject of law). Advancements in science and technology, including fintech, bioethics, and artificial intelligence, introduce fresh legal challenges that aren't explicitly detailed in the Qur'an and Hadith. This scenario prompts an update to the istinbat al-ahkam methods so that Islamic law stays aligned with current needs. Drawing from a descriptive qualitative analysis of literature reviews and ten journal articles, it's evident that qiyās and ta'līl serve as connectors linking revelation to societal environments, thereby facilitating the application of Islamic law that's tailored to specific contexts, flexible in nature, and still centered on divine welfare.

PENDAHULUAN

Hukum memainkan peran krusial dalam kehidupan manusia berkat fungsinya yang esensial untuk mengendalikan tindakan, mempertahankan stabilitas masyarakat, dan memastikan terwujudnya keadilan di antara individu serta kelompok. Seandainya tidak ada hukum, komunitas mudah terjerumus ke dalam kekisruhan, bentrokan kepentingan, dan ketidakjelasan dalam rutinitas harian. Hukum tidak hanya sekumpulan norma yang memaksa, tetapi juga kerangka nilai yang membimbing manusia menuju kehidupan yang serasi dan proporsional. Oleh karena itu, hukum bertindak sebagai instrumen untuk mencapai keteraturan, menghindari pelanggaran, dan menyediakan jaminan hukum bagi setiap warga masyarakat.¹

Dari sudut pandang Islam, cakupan hukum jauh lebih ekstensif ketimbang hukum positif atau hukum umum yang berlaku. Hukum Islam bukan sekadar mengelola interaksi di antara sesama manusia, melainkan juga mengatur hubungan individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan hukum di dalam Islam dirancang untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun *ukhrawi*. Konsep *taklif* disesuaikan dengan kemampuan nalar dan kesiapan individu sehingga hukum tidak membebani di luar kapasitas manusia.²

Kemampuan individu untuk menangkap dan menjalankan aturan hukum turut melahirkan gagasan tentang tanggung jawab hukum. Tidak semua orang secara langsung dikenai beban syariat; kompetensi hukum seseorang bergantung pada perkembangan nalar, kematangan, dan kemampuan memahami *dalil*. Pendekatan ini mencerminkan kepedulian hukum Islam terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pemberlakuan *taklif*.³

Dalam disiplin *Ushul Fiqh*, setiap aturan hukum memiliki unsur-unsur utama, yakni *al-hakim*, *al-hukm*, *mahkum 'alaih*, dan *mahkum fih*. Subjek hukum merujuk pada *mukallaf* yang menerima beban *taklif*, sedangkan objek hukum adalah perbuatan yang menjadi ruang lingkup penerapan syariat. Keterkaitan antara keduanya menentukan validitas serta pertanggungjawaban hukum.⁴

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *mahkum 'alaih* dan *mahkum fih* masih relevan untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam konteks hukum Islam dan praktik *muamalah* kontemporer. Ambang batas kecakapan hukum berkaitan dengan usia, kematangan, serta kapasitas intelektual. Oleh sebab itu, penguasaan yang komprehensif terhadap kedua konsep tersebut menjadi landasan teoretis sekaligus praktis dalam penerapan hukum Islam yang adil dan proporsional.⁵

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode kualitatif melalui jenis riset pustaka atau penelitian berbasis perpustakaan, yang menitikberatkan pada eksplorasi intensif terhadap fenomena dengan menganalisis sumber tertulis dan dokumen yang berkaitan. Metode kualitatif dipilih lantaran sangat tepat untuk menggali konsep, interpretasi, serta kerangka berpikir dalam *Ushul Fiqh*, terutama terkait *mahkum 'alaih* sebagai subjek hukum dan *mahkum fih* sebagai objek hukum. Dengan cara ini, penelitian tidak sekadar mengumpulkan data faktual yang bersifat deskriptif, melainkan lebih menekankan interpretasi terhadap keterkaitan ide,

¹ N. Afifah dan S. Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 1 (2024): 1–12.

² S. Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

³ D. Witro, M. Rasidin, dan M. I. Nurjaman, "Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata," *Ay. Syar'iyah* 6, no. 1 (2021): 43–64.

⁴ J. Asmuni dan T. Anggraini, "Signifikansi al-Hukm, al-Hakim, al-Mahkum Fih dan al-Mahkum 'Alaih," *LANDRAAD* 1, no. 1 (2022): 62–76.

⁵ R. Fakhruddin dan N. Tasliyah, "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih pada Mukallaf dan Badan Hukum dalam Anatomi Hukum Islam," *Al-Hukmi* 2, no. 2 (2021): 287–296.

argumen, dan landasan yang menopang aturan hukum Islam. Ini krusial, sebab *Ushul Fiqh* bukan hanya berisi norma-norma, tetapi juga meliputi logika, pembuktian, dan arsitektur konseptual yang menjadi fondasi setiap ketentuan hukum, sehingga wawasan yang komprehensif menjadi esensi untuk menguraikan prinsip-prinsip hukum secara menyeluruh.⁶

Data penelitian dikumpulkan dari bahan bacaan *akademis* yang terkemuka, mencakup karya *Ushul Fiqh* tradisional dan modern, tulisan ilmiah di jurnal yang sudah diverifikasi oleh rekan sejawat, serta materi online yang andal dan sesuai dengan tema penelitian. Penggunaan sumber yang beraneka ragam ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa informasi yang dievaluasi tidak hanya cocok dengan subjek, melainkan juga memenuhi standar intelektual yang tinggi. Singkatnya, studi ini memprioritaskan keabsahan dan keandalan data, agar setiap fakta yang diterapkan didukung oleh fondasi teoritis yang solid dan mampu dibuktikan secara saintifik.⁷

Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan cara studi dokumentasi, yang mencakup pembacaan referensi secara mendalam dan kritis, pemeriksaan detail terhadap kandungan dokumen, penentuan ide pokok, serta pencatatan argumen krusial yang terkait dengan gagasan subjek dan objek hukum. Tahap ini juga mencakup pemilihan literatur yang sangat selektif, sehingga hanya bahan yang selaras dengan inti penelitian yang diperdalam analisisnya. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya mengakumulasi informasi secara umum, melainkan lebih menyoroti data yang langsung berkaitan dengan masalah penelitian. Cara kerja semacam ini membuka jalan untuk presentasi analisis yang terstruktur dan komprehensif, sehingga temuan studi memiliki bobot intelektual yang signifikan.⁸

Proses analisis data kualitatif diterapkan dengan memanfaatkan kerangka Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah pokok. Langkah awal melibatkan pengurangan data, yaitu tahapan penyaringan, simplifikasi, dan penajaman data agar fokus pada informasi yang paling berkaitan. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan menurut tema, gagasan, serta keterhubungan argumen di antara berbagai elemen, sehingga mempermudah peneliti mengidentifikasi pola dan interaksi antaride. Langkah berikutnya adalah presentasi data, di mana informasi yang sudah direduksi diatur secara terorganisir melalui narasi, tabel, atau grafik, sehingga hubungan antara konsep, argumen, dan teori menjadi lebih transparan. Presentasi yang rapi ini mendukung pemahaman menyeluruh terhadap fenomena hukum yang diteliti, sambil memberikan ilustrasi yang lebih tajam tentang interaksi antara subjek dan objek hukum dalam *Ushul Fiqh*. Langkah terakhir adalah penyimpulan, yang dilakukan secara gradual dengan memperhatikan kejelasan data, keselarasan dengan struktur teoretis, serta bobot argumen yang disampaikan dalam sumber literatur.⁹

Kerangka Miles dan Huberman diadopsi karena menawarkan struktur analisis yang rapi dan terorganisir, yang memfasilitasi penanganan data kualitatif yang rumit dengan cara yang logis serta konsisten. Melalui pendekatan ini, kegiatan analisis tidak terbatas pada sekadar akumulasi fakta, melainkan lebih menyoroti eksplorasi mendalam dan pembangunan argumen yang kokoh. Temuan studi diantisipasi dapat memberikan sumbangan intelektual yang signifikan, terutama dalam bidang *Ushul Fiqh*, dengan menghadirkan wawasan

⁶ S. A. Ramli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017).

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁸ F. Zuhri, "Hukum, Hakim, *Mahkum Fih* dan *Mahkum Alaih* (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam)," *Al-Adalah* 6 (2020): 1–15.

⁹ S. Pathak, "Justice and Society: The Role of Law in Shaping Social Order," *Journal of Society, Culture, and Law* 1, no. 1 (2025): 1–10.

menyeluruh tentang fungsi *mahkum 'alaih* dan *mahkum fih*, beserta fondasi utama yang menopang pemberlakuan aturan hukum Islam. Akibatnya, kajian ini tidak hanya bermakna dari perspektif teoritis, tetapi juga menawarkan manfaat praktis untuk memahami implementasi hukum Islam secara holistik.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkum Fih sebagai Objek Hukum dalam *Ushul Fiqh*

Dalam pandangan epistemologis *Ushul Fiqh*, hukum syara' tidak dianggap sebagai gagasan normatif yang mandiri, melainkan selalu terhubung erat dengan aktivitas konkret manusia sebagai entitas yang diberi beban *taklif*. Artinya, setiap aturan hukum Islam perlu dievaluasi melalui lensa tindakan yang dilakukan oleh *mukallaf*. Karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum Islam memerlukan penguasaan elemen elemen penyusunnya, seperti objek yang menjadi fokus hukum. Dalam terminologi *Ushul Fiqh*, objek hukum ini disebut *mahkum fih*, yakni perilaku *mukallaf* yang diatur oleh syariat. Mahkum fih berperan sebagai arena kerja hukum, sebab syariat mengevaluasi dan mengarahkan tindakan manusia lewat ketentuan berupa perintah (*talab*), opsi (*takhyir*), atau penetapan hukum yang membawa akibat tertentu. Dengan begitu, hukum Islam tak dapat dilepaskan dari kenyataan praktis tindakan manusia, sehingga studi *Ushul Fiqh* selalu menyoroti hubungan antara norma syariat dan perbuatan yang menjadi targetnya.¹¹

Peran *mahkum fih* sangat krusial karena ia menjadi simpul penghubung antara *khitaḥ al-syari'*, yakni ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, dengan kenyataan praktis perilaku manusia. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum syara' pada dasarnya adalah *khitaḥ Allah* yang mengatur tindakan *mukallaf*, entah itu berbentuk instruksi untuk menjalankan sesuatu, pembatasan untuk menghindari sesuatu, atau penentuan hukum yang memicu dampak spesifik. Ini menunjukkan bahwa objek hukum bukanlah ide murni yang tak berwujud, melainkan aktivitas manusia yang bisa diamati, dievaluasi, dan diberi sanksi hukum. Singkatnya, eksistensi *mahkum fih* adalah prasyarat absolut agar hukum syara' dapat beroperasi dengan maksimal, karena aturan hukum tak mungkin diterapkan tanpa adanya perbuatan yang menjadi fokusnya. Karena itu, kajian *Ushul Fiqh* selalu menegaskan signifikansi *mahkum fih* sebagai landasan utama untuk implementasi dan penetapan hukum.¹²

Dalam esensinya, *mahkum fih* mencakup semua aktivitas yang berada di bawah payung *hukum taklifi*, termasuk yang dikategorikan sebagai *wajib*, *sunnah*, *haram*, *makruh*, atau *mubah*. Klasifikasi ini bukan sekadar kerangka aturan, melainkan juga menunjukkan bahwa syariat menilai tindakan manusia secara utuh, dari yang *wajib* hingga yang bersifat bebas. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pembagian *hukum taklifi* ini berperan sebagai mekanisme terorganisir untuk memastikan evaluasi syariat yang proporsional terhadap segala perilaku manusia, baik dalam bidang ibadah maupun *muamalah*. Dengan begitu, *mahkum fih* dapat dianggap sebagai wilayah penerapan hukum Islam yang melingkupi berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari rutinitas sehari-hari hingga aktivitas yang berdampak sosial dan ekonomi.¹³

Kepastian definisi *mahkum fih* amat krusial, sebab ambiguitas dalam objek hukum

¹⁰ J. Ren, "The Role of Law under the Social Structure," *Journal of Education, Humanities and Social Sciences* 32 (2024): 205–212.

¹¹ S. Ramli, *Ushul Fiqh*.

¹² J. Asmuni dan T. Anggraini, "Signifikansi al-Hukm...", 62–76.

¹³ F. Zuhri, "Hukum, Hakim, *Mahkum Fih* dan Mahkum Alaih."

berisiko mengaburkan batasan normatif syariat. Pada proses *istinbat al-ahkam*, ketidakjelasan objek hukum dapat memicu keraguan, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan penerapan hukum, baik di bidang ibadah maupun *muamalah*. Karena itu, eksplorasi *mahkum fih* bukan sekadar analisis teoritis, melainkan landasan metodologis yang menjamin keabsahan dan keseragaman implementasi hukum Islam. Wawasan yang tajam tentang *mahkum fih* membuka jalan bagi penetapan aturan yang lebih akurat, kontekstual, dan adil sesuai dengan nilai keadilan syariat, sambil membantu menjawab tantangan modern dalam praktik hukum Islam yang terus berevolusi. Dengan cara ini, kajian terhadap *mahkum fih* menjadi komponen esensial dalam *Ushul Fiqh*, karena ia menjembatani norma-norma dengan kenyataan praktis tindakan manusia, sehingga hukum Islam bisa diterapkan secara efisien dan menyeluruh di segala dimensi kehidupan.¹⁴

A. Syarat-syarat Mahkūm Fih

Di dalam *Ushul Fiqh*, bukanlah setiap aktivitas manusia yang secara langsung diklasifikasikan sebagai *mahkum fih*. Sebuah tindakan baru bisa dianggap sebagai objek hukum apabila memenuhi kriteria spesifik yang menegaskan hubungannya dengan pemahaman *mukallaf* serta validitas syariat. Artinya, hanya perilaku yang sesuai dengan standar tertentu yang mampu menjadi arena penerapan aturan hukum Islam. Ini mengindikasikan bahwa hukum Islam dirancang secara seimbang dan logis, dengan menempatkan *mukallaf* sebagai entitas yang memiliki kapasitas untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab sesuai kemampuannya.¹⁵

Persyaratan awal adalah bahwa tindakan tersebut harus dipahami oleh *mukallaf* dengan baik. Maksudnya, *mukallaf* perlu memiliki wawasan yang cukup tentang rukun, syarat, dan aturan terkait perbuatan yang dibebankan padanya. Oleh karena itu, *nash* yang bersifat *mujmal*, yakni yang umum atau global, tidak bisa dijadikan landasan *taklif* tanpa penjelasan tambahan melalui *dalil* lain atau interpretasi yang akurat. Prinsip ini mencerminkan logika syariat, karena beban hukum hanya berlaku jika subjek benar-benar memahami apa yang dituntut darinya. Dengan pemahaman yang memadai, *mukallaf* dapat menjalankan perintah dan menghindari larangan secara sadar, sehingga implementasi hukum berjalan efektif dan berkeadilan.¹⁶

Syarat kedua menekankan bahwa *mukallaf* harus menyadari bahwa tuntutan hukum berasal dari otoritas *syara'*, yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya, atau setidaknya memiliki kemungkinan mengetahui sumbernya. Kesadaran ini penting agar *taklif* dipahami bukan sekadar aturan sosial, adat, atau kebiasaan masyarakat, tetapi sebagai *keajiban* normatif yang sah dan mengikat secara syar'i. Dengan demikian, *taklif* memiliki karakter ganda, yaitu transendental karena berasal dari wahyu, sekaligus rasional karena mensyaratkan kemampuan *mukallaf* memahami sumbernya. Kesadaran akan asal hukum ini juga menegaskan bahwa setiap tindakan *mukallaf* yang sesuai dengan tuntutan syariat memiliki nilai ibadah, sementara pelanggaran terhadap ketentuan yang sama akan menimbulkan konsekuensi moral dan hukum.¹⁷

Syarat ketiga menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus memungkinkan untuk dilakukan maupun ditinggalkan. *Ushul Fiqh* menekankan bahwa tidak ada *taklif* atas

¹⁴ S. A. Ramli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*.

¹⁵ S. Ramli, *Ushul Fiqh*.

¹⁶ J. Asmuni dan T. Anggraini, "Signifikansi al-Hukm...".

¹⁷ F. Zuhri, "Hukum, Hakim, *Mahkum Fih* dan Mahkum Alaih."

sesuatu yang mustahil dilakukan. Ketidakmungkinan ini bisa bersifat logis, misalnya jika terdapat *keajiban* dan larangan yang saling bertentangan sehingga pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Selain itu, ketidakmungkinan juga dapat bersifat fisik atau hukum alam, yaitu kondisi di mana sesuatu secara realistis tidak dapat dilakukan manusia karena keterbatasan kemampuan atau faktor lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat mempertimbangkan kapasitas manusia (*qudrah*) sebagai prasyarat pembebanan hukum, sehingga setiap ketentuan yang diwajibkan harus realistis dan dapat dijangkau oleh *mukallaf*. Dengan demikian, hukum Islam menekankan keseimbangan antara tuntutan normatif dan kemampuan manusia, sehingga tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan.¹⁸

Ketiga persyaratan tersebut secara menyeluruh menggarisbawahi bahwa *mahkum fih* berperan sebagai objek hukum yang dapat diukur, transparan, dan selaras dengan kemampuan *mukallaf*. Berkat keberadaan kriteria-kriteria ini, hukum Islam beroperasi dengan cara yang seimbang, menciptakan harmoni antara tanggung jawab yang diberikan dan kapasitas manusia untuk menunaikannya. Lebih lanjut, asas-asas ini mempertegas sifat terorganisir dan adil dari syariat, di mana setiap aktivitas manusia yang menjadi fokus hukum dievaluasi secara komprehensif, mencakup dimensi pemahaman, pengakuan terhadap asal hukum, serta kemungkinan untuk menjalankan atau menghindarinya. Karena itu, eksplorasi terhadap syarat *mahkum fih* tidak hanya berhenti pada level teoretis, melainkan juga berfungsi sebagai fondasi metodologis untuk memastikan keabsahan dan keseragaman implementasi hukum Islam dalam kehidupan praktis sehari-hari.¹⁹

B. Klasifikasi Mahkūm Fīh

Untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, para ahli *Ushul Fiqh* mengelompokkan *mahkum fih* dari berbagai sudut pandang, sehingga mempermudah analisis terhadap tindakan yang menjadi sasaran aturan syariat. Klasifikasi awal menitikberatkan pada eksistensi perbuatan itu sendiri serta pengakuan dari *syara'* terhadapnya. Di sini, terdapat aktivitas fisik yang tidak langsung berhubungan dengan urusan syariat, seperti makan dan minum dalam situasi biasa. Kegiatan semacam itu pada prinsipnya tidak memicu dampak hukum, kecuali jika ada faktor yang mengubah kondisinya, misalnya mengkonsumsi barang terlarang atau yang menyebabkan kerugian atau bahaya.²⁰

Selain itu, ada tindakan fisik yang secara eksplisit diakui sebagai objek hukum *syara'*, seperti perzinahan, pencurian, dan pelanggaran lainnya yang hukumnya sudah ditentukan dalam *nash*. Perbuatan-perbuatan ini tidak hanya dievaluasi secara normatif, melainkan juga menghasilkan konsekuensi hukum yang tegas dalam kerangka syariat, entah itu berupa hukuman, *keajiban*, atau hak spesifik. Lebih jauh, terdapat tindakan yang diterima oleh *syara'* dan memunculkan dampak hukum selanjutnya, seperti kontrak jual beli, pernikahan, pemberian hibah, dan wakaf. Dalam konteks ini, syariat tidak sekadar menilai apakah perbuatan diperbolehkan atau tidak, tetapi juga menetapkan hak dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan cara ini, setiap aktivitas yang

¹⁸ D. Witro, M. Rasidin, dan M. I. Nurjaman, "Subjek Hukum dan Objek Hukum...".

¹⁹ S. Ramli, *Ushul Fiqh*.

²⁰ J. Asmuni dan T. Anggraini, "Signifikansi al-Hukm...".

menjadi fokus hukum syariat dapat membawa implikasi praktis dan sosial yang nyata, mengatur interaksi antarindividu atau kelompok dalam masyarakat.²¹

Klasifikasi kedua menyoroti jenis hak yang terlibat dalam suatu tindakan. Beberapa aktivitas sepenuhnya berkaitan dengan hak Allah, dengan orientasi pada kemaslahatan kolektif dan pemeliharaan stabilitas sosial, seperti penerapan *hudud* tertentu yang diatur secara ketat dalam syariat. Di sisi lain, ada tindakan yang hanya menyangkut hak individu, seperti klaim ganti rugi atau kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Lebih lanjut, terdapat aktivitas yang mencampur hak Allah dan hak individu, di mana hak Allah lebih dominan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, misalnya aturan yang menjaga ketertiban umum sekaligus kepentingan pribadi.²²

Selain itu, ada tindakan yang menyeimbangkan hak Allah dan hak individu secara setara, seperti *qisas*, di mana syariat memberikan ruang bagi korban atau ahli waris untuk menentukan penyelesaian yang adil, sambil menjaga ketertiban sosial. Klasifikasi ini menegaskan bahwa *mahkum fih* tidak hanya meliputi tindakan ibadah, tetapi juga mencakup aktivitas sosial, ekonomi, dan hukum yang memiliki konsekuensi luas dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan yang menjadi objek hukum syariat harus dipahami dalam dua dimensi: pertama, sebagai tindakan manusia yang menimbulkan akibat hukum; kedua, sebagai mekanisme regulasi yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara proporsional.²³

Melalui pemahaman mendalam tentang pengelompokan *mahkum fih* ini, baik *mukallaf* maupun peneliti *Ushul Fiqh* mampu mengevaluasi dan menginterpretasikan tindakan manusia dalam kerangka hukum Islam dengan cara yang lebih terstruktur. Ini tidak hanya menyediakan arahan dalam implementasi aturan, tetapi juga menjamin bahwa setiap aktivitas yang dinilai didasarkan pada landasan syar'i yang transparan, kontekstual, dan selaras dengan tujuan syariat untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, serta stabilitas sosial. Karena itu, klasifikasi semacam ini berperan sebagai alat krusial dalam *Ushul Fiqh* untuk mempertegas hubungan antara perilaku manusia, hak serta tanggung jawab, dan dampak hukum yang timbul dari setiap tindakan.²⁴

Mahkūm 'Alaih sebagai Subjek Hukum dalam *Ushul Fiqh*

Di dalam *Ushul Fiqh*, eksplorasi aturan syariat selalu terjalin dengan dua komponen fundamental yang menjadi landasan implementasi hukum, yakni *mahkum fih* sebagai objek hukum dan *mahkum 'alaih* sebagai subjek hukum. Mahkum fih menunjuk pada tindakan atau kegiatan yang dievaluasi serta diatur oleh syariat, sementara *mahkum 'alaih* adalah orang yang menjadi target utama *khitab al-syari'*, yaitu pihak yang menerima beban hukum (*taklif*) dan bertanggung jawab atas dampak yang muncul dari perbuatannya. Dengan begitu, studi *Ushul Fiqh* mengungkapkan bahwa hukum Islam bukan sekadar norma yang abstrak, melainkan menempatkan manusia sebagai entitas yang menjalankan instruksi dan pembatasan yang telah ditentukan oleh syariat.²⁵

Dalam karya-karya *Ushul Fiqh*, *mahkum 'alaih* biasanya disetarakan dengan konsep

²¹ F. Zuhri, "Hukum, Hakim, *Mahkum Fih* dan Mahkum Alaih."

²² S. A. Ramli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*.

²³ D. Witro, M. Rasidin, dan M. I. Nurjaman, "Subjek Hukum dan Objek Hukum..."

²⁴ R. Fakhrurrazi dan N. Tasliyah, "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih..."

²⁵ J. Asmuni dan T. Anggraini, "Signifikansi al-Hukm..."

mukallaf, yaitu individu yang telah memenuhi kriteria spesifik untuk diberi tuntutan hukum, entah itu perintah (*amr*) atau larangan (*nahy*). Titik berat diskusi terletak pada siapa yang layak dibebani aturan dan bagaimana standar pertanggungjawaban ditetapkan dalam syariat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak sekadar menilai perbuatan secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan situasi manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab. Artinya, syariat menekankan asas logis dan seimbang dalam pemberian beban hukum, karena manusia tidak diperlakukan sebagai objek yang dipaksa secara total, melainkan sebagai subjek etis yang memiliki kapasitas untuk memahami, menyadari, dan menjalankan tuntutan hukum dengan kesadaran penuh.²⁶

Pentingnya *mahkum 'alaih* tampak dari perannya sebagai sistem intrinsik yang memelihara keadilan esensial dalam aplikasi hukum Islam. Taklif tidak boleh diberlakukan sembarangan pada orang yang belum mencapai tingkat kompetensi hukum (*ahliyyah*). Dengan kata lain, individu hanya bisa dikenai beban hukum jika ia memiliki kemampuan untuk memahami *dalil*, menyadari tanggung jawab yang diterimanya, dan sanggup menjalankan akibat dari tindakannya. Berdasarkan Khallaf, *taklif* hanya berlaku untuk subjek yang memiliki kapasitas intelektual dan etis untuk memahami aturan syariat, sehingga kemampuan manusia menjadi fondasi pertanggungjawaban yang melekat dalam hukum Islam. Asas ini menjamin bahwa hukum Islam diimplementasikan dengan cara yang adil dan seimbang, tanpa menempatkan seseorang dalam situasi yang tidak mungkin diatasi, sambil menghargai kemampuan akal dan kesadaran moral setiap *mukallaf*.²⁷

Selain itu, *mahkum 'alaih* bukan hanya gagasan abstrak, melainkan alat normatif yang memastikan hukum Islam beroperasi dalam batas keadilan, harmoni, dan kemaslahatan. Tanggung jawab hanya diberikan kepada subjek yang benar-benar mampu menanggungnya, sehingga hukum Islam menekankan pertanggungjawaban yang realistis dan sesuai dengan kemampuan manusia. Dalam hal ini, *mahkum 'alaih* juga menjadi dasar bagi berbagai konsekuensi hukum, mulai dari kewajiban ritual hingga aturan *muamalah*, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek yang kompeten akan menghasilkan dampak hukum yang selaras dengan syariat.²⁸

Oleh karena itu, wawasan tentang *mahkum 'alaih* menunjukkan dengan gamblang bahwa hukum Islam selalu menciptakan harmoni antara tuntutan aturan dan kemampuan manusia. Gagasan ini menegaskan bahwa pemberian beban hukum tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kapasitas dan kesadaran subjek. Karena itu, *mahkum 'alaih* berperan sebagai fondasi krusial dalam *Ushul Fiqh*, menjamin bahwa implementasi hukum Islam terjadi dengan cara yang adil, seimbang, dan efisien, sambil mendukung tujuan syariat untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, serta ketertiban dalam kehidupan manusia.²⁹

A. Syarat-syarat Mahkūm 'Alaih

Dalam *Ushul Fiqh*, eksplorasi tentang *mahkum 'alaih* memiliki peran sentral karena terhubung erat dengan pertanyaan mendasar: siapa yang sah dan layak dibebani aturan syariat. Mahkum 'alaih sebagai subjek hukum tidak ditetapkan secara acak, melainkan mengikuti asas keadilan, keseimbangan, dan kesesuaian dengan kemampuan manusia (*qudrah*) dalam menanggung beban hukum (*taklif*). Artinya, bukan setiap orang secara

²⁶ F. Zuhri, "Hukum, Hakim, *Mahkum Fih* dan Mahkum Alaih."

²⁷ S. Ramli, *Ushul Fiqh*.

²⁸ S. A. Ramli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*.

²⁹ F. Zuhri, "Hukum, Hakim, *Mahkum Fih* dan Mahkum Alaih."

langsung dikenai *kewajibkan* atau pembatasan syariat; ada standar spesifik yang memastikan bahwa pemberian beban hukum selaras dengan kapasitas, kesadaran, dan situasi subjek. Secara keseluruhan, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diklasifikasikan sebagai *mahkum 'alaih*.³⁰

Persyaratan awal melibatkan kapasitas untuk menangkap *dalil-dalil taklif*, entah itu instruksi atau pembatasan. Kapasitas ini bisa dikembangkan melalui kemampuan pribadi, seperti kecerdasan intelektual dalam menafsirkan teks-teks hukum, atau melalui bantuan eksternal, seperti pendidikan sistematis, bimbingan, atau penjelasan dari ulama serta otoritas agama yang terpercaya. Oleh karena itu, *taklif* hanya bisa diterapkan jika subjek hukum memiliki kemampuan untuk menyerap tuntutan yang ditujukan kepadanya, memahami inti perintah dan larangan, serta mampu menaksir dampak dari tindakannya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa *dalil* syariat tidak selalu perlu dipahami secara independen, sebab konteks sosial menyediakan saluran transfer pengetahuan melalui institusi pendidikan, warisan ilmiah, dan otoritas ulama yang diakui. Namun, kemampuan akal tetap menjadi prasyarat utama, karena akal berperan sebagai alat pokok dalam menerima, menganalisis, dan memproses tuntutan syariat. Karena itu, hanya orang dengan akal yang sehat yang memenuhi kriteria memahami *dalil*, sebab akal adalah dasar kesadaran hukum dan tanggung jawab etis dalam Islam.³¹

Persyaratan kedua meliputi *ahliyyah*, yakni kecakapan hukum individu untuk dikenai dampak syariat, entah itu hak atau *kewajibkan*. Syariat tidak hanya mengevaluasi tindakan manusia, tetapi juga mempertimbangkan situasi pelaku, sehingga implementasi aturan menjadi seimbang. Penanda utama *ahliyyah* dalam praktik syariat adalah mencapai usia dewasa (*baligh*) dan memiliki akal. Kedewasaan fisik (*baligh*) menunjukkan kesiapan seseorang untuk masuk ke dalam tanggung jawab hukum, sedangkan kapasitas mental-intelektual (*berakal*) mengindikasikan kemampuan untuk memahami aturan dan mengontrol perilaku secara sadar. Anak-anak yang belum mencapai *baligh* atau orang yang hilang fungsi akalnya, seperti yang gila, tidak masuk kategori *mahkum 'alaih*, karena mereka tidak mampu menangkap perintah atau larangan yang diberikan. Lebih dari itu, syariat juga memikirkan kondisi sementara yang bisa mengurangi kesadaran, seperti saat tertidur, lupa, atau mabuk, sebab dalam keadaan itu seseorang tidak dalam posisi sadar total untuk menjalankan *taklif*.³²

Oleh karena itu, eksplorasi *ahliyyah* menunjukkan bahwa syariat tidak sekadar menetapkan norma secara kaku, melainkan menetapkan prasyarat agar aplikasi hukum berlangsung dengan adil dan seimbang. Kriteria *mahkum 'alaih* berperan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pemberian beban hukum sesuai dengan kemampuan manusia (*qudrah*), menegaskan asas kemudahan, keadilan, dan perlindungan terhadap subjek etis yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, persyaratan ini bukan hanya elemen teknis dalam teori *Ushul Fiqh*, tetapi memiliki nilai substansial untuk menjamin penerapan hukum Islam yang proporsional, manusiawi, dan sejalan dengan tujuan pokok syariat, yaitu menegakkan keadilan, kemaslahatan, serta ketertiban dalam

³⁰ R. Fakhrrurazi dan N. Tasliyah, "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih...".

³¹ D. Witro, M. Rasidin, dan M. I. Nurjaman, "Subjek Hukum dan Objek Hukum...".

³² R. Fakhrrurazi dan N. Tasliyah, "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih...".

kehidupan manusia.³³

B. Klasifikasi Mahkūm 'Alaih

Dalam karya-karya *Ushul Fiqh*, terminologi *mahkum 'alaih* menunjuk pada subjek hukum yang menjadi target aplikasi aturan syariat. Gagasan ini menegaskan bahwa bukan setiap orang bisa dikenai tanggung jawab hukum secara seragam, melainkan harus memenuhi standar spesifik yang menunjukkan kemampuan dan kompetensi hukum (*ahliyyah*). Pengelompokan *mahkum 'alaih* biasanya didasarkan pada level *ahliyyah* individu, yang menggambarkan seberapa jauh seseorang mampu memiliki hak serta menjalankan *kewajiban* sesuai hukum Islam. Secara keseluruhan, *ahliyyah* dibagi menjadi dua kategori pokok, yaitu *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-ada*.³⁴

Ahliyyah al-wujūb, atau kecakapan untuk menerima hak dan *kewajiban*, adalah kapasitas yang melekat pada manusia sejak kelahiran. Maksudnya, setiap orang, termasuk bayi dan anak kecil, memiliki hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang lain atau masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Contoh hak yang inheren pada anak adalah hak mendapatkan nafkah dari orang tua, perlindungan, serta hak untuk tidak diperlakukan zalim. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian khusus pada hak individu bahkan sebelum seseorang dianggap mampu bertindak secara hukum. Dengan kata lain, hak-hak fundamental manusia bersifat alami dan melekat secara inheren, tidak tergantung pada tingkat kematangan atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tindakan hukum.³⁵

Di sisi lain, *ahliyyah al-ada* adalah kompetensi untuk menjalankan aktivitas hukum, yang baru lengkap saat seseorang telah mencapai fase *baligh* dan memiliki akal yang utuh. Pada tingkat ini, orang dianggap memiliki kemampuan untuk memahami dan menjalankan instruksi serta pembatasan syariat dengan kesadaran penuh, sekaligus bertanggung jawab atas tindakannya. Sebagai contoh, *kewajiban* ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat hanya diberlakukan pada individu yang telah *baligh* dan berakal, karena mereka dianggap memiliki kapasitas untuk memahami dan melaksanakan perintah itu. Pengelompokan ini menegaskan bahwa syariat membedakan antara kemampuan seseorang untuk “memiliki hak” dan kemampuan untuk “menjalankan *kewajiban*”. Dengan begitu, hukum Islam tidak memperlakukan semua orang dalam satu tingkat tanggung jawab, melainkan menyesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia secara natural dan biologis.³⁶

Dalam evolusi hukum Islam masa kini, gagasan *mahkum 'alaih* juga diperluas untuk meliputi entitas hukum atau lembaga, terutama dalam praktik *muamalah* kontemporer. Perluasan ini muncul karena dalam kehidupan sosial dan ekonomi modern, organisasi atau institusi sering berperan sebagai subjek hukum yang melakukan transaksi, memiliki hak, dan dapat menanggung dampak hukum. Misalnya, perusahaan dapat menandatangani perjanjian, menuntut haknya di pengadilan, atau diwajibkan memenuhi tanggung jawab tertentu. Selama penerapan hukum tersebut tidak bertentangan dengan

³³ M. F. Saputra dkk., “Eksistensi Hakim, al-Mahkum Fih, dan al-Mahkum al-Alaih Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Ar-Risalah* (2024).

³⁴ S. L. Rezki dkk., “Peran Krusial Hakim, Hukum, al-Mahkum Fih dan al-Mahkum Alaih...,” *Aladalah* 3, no. 1 (2025): 187–199.

³⁵ J. Asmuni dan T. Anggraini, “Signifikansi al-Hukm...”.

³⁶ F. Zuhri, “Hukum, Hakim, *Mahkum Fih* dan Mahkum Alaih.”

asas syariat, badan hukum dapat dianggap sebagai bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika sosial-ekonomi modern.³⁷

Dengan demikian, klasifikasi *mahkum 'alaih* mencerminkan fleksibilitas dan kehati-hatian hukum Islam dalam menilai kapasitas individu maupun entitas hukum untuk memiliki hak dan menanggung kewajiban. Hukum Islam mempertimbangkan berbagai aspek, seperti usia, akal, dan kondisi sosial, sehingga tanggung jawab hukum diberikan secara proporsional. Perluasan konsep ini juga menegaskan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk pengakuan terhadap institusi atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam transaksi ekonomi modern. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa syariat tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi manusia dan masyarakat tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar keadilan serta perlindungan hak individu.³⁸

Relasi Mahkūm Fih dan Mahkūm 'Alaih dalam Penetapan Hukum Syariat

Dalam kerangka *Ushul Fiqh*, *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* adalah dua elemen inti yang menjadi landasan bagi penerapan hukum syariat secara utuh dan tak terpisahkan. Mahkum fih berperan untuk menjelaskan aktivitas atau perbuatan yang menjadi sasaran penilaian hukum, sedangkan *mahkum 'alaih* menandai subjek yang menerima beban *taklif* serta menanggung pertanggungjawaban hukum atas perbuatan tersebut. Hubungan keduanya menegaskan bahwa hukum Islam tidak beroperasi di ranah abstrak, melainkan selalu diterapkan pada tindakan konkret manusia yang berada dalam batas kapasitas, kondisi, dan kecakapan subjek hukum. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa implementasi hukum syariat selalu mempertimbangkan kemampuan manusia agar tuntutan hukum dapat dipahami dan dijalankan secara proporsional.³⁹

Relasi antara *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* mempertegas bahwa hukum syariat tidak dapat berjalan efektif jika salah satu unsur tidak ditentukan secara jelas. Ketidakjelasan baik pada objek maupun subjek hukum dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami tuntutan syariat maupun dalam menetapkan konsekuensi hukum yang seharusnya. Dalam praktik istinbat, kejelasan *mahkum fih* memastikan bahwa perbuatan yang dinilai tidak ambigu dan dapat diklasifikasikan secara tepat dalam kategori hukum *taklif*. Sementara itu, kejelasan *mahkum 'alaih* menjamin bahwa pembebanan hukum tidak melanggar prinsip keadilan, terutama terkait kemampuan *mukallaf* dalam memahami *dalil* dan melaksanakan konsekuensi hukum dengan penuh kesadaran.⁴⁰

Selanjutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi salah satu elemen ini dapat menyebabkan kesalahan dalam aplikasi hukum, baik dalam menetapkan kewajiban, pembatasan, maupun tanggung jawab. Akibatnya, hukum yang dihasilkan tidak lagi menunjukkan akurasi metodologis serta asas kehati-hatian yang merupakan karakteristik syariat. Ilustrasi konkret muncul dalam *muamalah*, seperti *akad* jual beli, di mana transaksi yang dilakukan oleh anak kecil tidak bisa diperlakukan sama dengan *akad* yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah memenuhi kriteria *taklif*. Perbedaan kompetensi hukum subjek ini memengaruhi keabsahan tindakan hukum yang dilakukan, sekaligus

³⁷ S. Ramli, *Ushul Fiqh*.

³⁸ S. A. Ramli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*.

³⁹ D. Witro, M. Rasidin, dan M. I. Nurjaman, "Subjek Hukum dan Objek Hukum...".

⁴⁰ R. Fakhrurrazi dan N. Tasliyah, "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih...".

menentukan apakah perbuatan tersebut valid dan menghasilkan dampak hukum atau tidak.⁴¹

Selain itu, relasi antara *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* menegaskan pentingnya metode *Ushul Fiqh* sebagai perangkat ilmiah yang memungkinkan penetapan hukum dilakukan secara sistematis, rasional, dan terukur. Kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif berdasarkan *nash*, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat (maqasid al-syari'ah) yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Kerangka ini memungkinkan penyesuaian antara teks wahyu dan realitas tindakan manusia, sehingga penerapan hukum dapat berjalan secara proporsional sesuai prinsip syariat, tanpa mengabaikan aspek keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.⁴²

Dengan demikian, *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* bukan sekadar konsep teoritis, tetapi elemen normatif yang saling melengkapi. Kejelasan dan keterkaitan keduanya menjamin bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara tepat, adil, dan proporsional, mencerminkan keseimbangan antara tuntutan syariat dan kapasitas manusia, sekaligus menyediakan dasar metodologis bagi penegakan hukum dalam praktik nyata masyarakat.⁴³

Implikasi Konsep Mahkūm Fih dan Mahkūm 'Alaih dalam Konteks Kontemporer

Eksplorasi konsep *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* membawa dampak signifikan dalam mengatasi tantangan rumit hukum Islam masa kini, terutama saat kondisi masyarakat berubah drastis karena perkembangan sains dan teknologi. Pada zaman sekarang, timbul berbagai inovasi seperti perdagangan daring, perjanjian elektronik, mekanisme pembayaran melalui aplikasi, serta pola hubungan sosial-ekonomi yang belum tercatat dalam karya klasik. Situasi ini mengharuskan perluasan pandangan mengenai objek dan subjek hukum syariat. Kebanyakan masalah tersebut tidak diuraikan secara langsung dalam sumber klasik, baik Al-Qur'an ataupun Hadis, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan interpretasi tekstual yang kaku. Sebaliknya, hal ini membutuhkan evaluasi melalui alat metodologis *Ushul Fiqh*, yang membuat hukum Islam tetap aktual dan fleksibel menghadapi perubahan zaman, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat.⁴⁴

Dalam konteks ini, pemahaman tentang *mahkum fih* berfungsi sebagai alat krusial untuk menentukan apakah suatu inovasi dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menjadi fokus evaluasi hukum, serta bagaimana aktivitas tersebut ditempatkan dalam kategori hukum *taklifi*, seperti *wajib*, *haram*, atau *mubah*. Klarifikasi objek hukum amat penting karena tanpa definisi yang akurat, suatu perbuatan bisa mengalami ambiguitas status, yang akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik *muamalah* kontemporer. Sebagai contoh, dalam perdagangan daring yang melibatkan pihak ketiga seperti platform atau aplikasi, perlu dievaluasi apakah tindakan tersebut setara dengan *akad-akad* tradisional atau memerlukan penetapan hukum baru melalui metode *qiyas*,

⁴¹ M. Ridwan, "Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah...", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017).

⁴² S. L. Rezki dkk., "Peran Krusial Hakim...".

⁴³ Rezki, dkk., "Peran Krusial Hakim..." hlm. 195.

⁴⁴ Ren, J., "The Role of Law under the Social Structure," *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 32 (2024): 205–212.

ta'lim, atau kaidah-kaidah umum syariat.⁴⁵

Di sisi lain, pemahaman tentang *mahkum 'alaih* berperan untuk memastikan siapa pihak yang sah dikenai dampak hukum. Dalam masyarakat modern, subjek hukum tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup lembaga, institusi, bahkan badan hukum yang memiliki peran nyata dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, penentuan *mahkum 'alaih* tidak lagi cukup dipahami dalam kerangka *mukallaf* individu saja, melainkan juga harus dievaluasi dalam kerangka perluasan konsep subjek hukum, terutama dalam ranah *muamalah* kontemporer yang melibatkan korporasi, lembaga keuangan, dan entitas sosial ekonomi lainnya.⁴⁶

Dengan begitu, *Ushul Fiqh* berperan sebagai alat metodologis yang menghubungkan teks syariat dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat diimplementasikan secara terstruktur, logis, dan terukur, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat. Secara konseptual, hubungan antara *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* juga menunjukkan kelenturan hukum Islam dalam merespons perkembangan era. Kelenturan ini tidak berarti hukum menjadi relatif atau kehilangan ketegasan norma, melainkan mencerminkan kapasitas syariat untuk tetap fleksibel terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai inti, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia sebagai tujuan utama hukum (*maqasid al-syari'ah*).⁴⁷ Oleh karena itu, eksplorasi tentang *mahkum fih* dan *mahkum 'alaih* tidak hanya penting dalam kerangka teoritis tradisional, tetapi juga menjadi landasan krusial bagi perkembangan hukum Islam masa kini yang responsif terhadap perubahan zaman. Pemahaman yang akurat terhadap kedua konsep ini memungkinkan penetapan hukum tetap sah, seimbang, dan adil, sekaligus menjaga otoritas wahyu sebagai sumber utama hukum Islam, sehingga syariat dapat memberikan bimbingan yang praktis bagi manusia dalam berbagai situasi kehidupan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tentang *mahkum fih* dalam diskursus *Ushul Fiqh*, dapat disimpulkan bahwa *mahkum fih* merupakan elemen krusial dalam kerangka hukum Islam karena berfungsi sebagai objek perbuatan yang memperoleh penetapan syariat. Keberadaan *mahkum fih* menegaskan bahwa hukum Islam tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan selalu berkaitan dengan tindakan nyata manusia sebagai *mukallaf*. Dengan demikian, semua instruksi dan Larangan dalam syariat memiliki subjek yang terang, terukur, dan dapat ditangkap, sehingga hukum dapat dijalankan secara proporsional dan terorganisir dalam keseharian.

Selanjutnya, persyaratan yang mengikuti *mahkum fih* seperti harus berbentuk aktivitas yang memungkinkan untuk dijalankan, dikenal secara jelas oleh *mukallaf*, serta masih dalam batasan kapabilitas manusia menandai bahwa hukum Islam dibangun di atas asas keadilan dan keseimbangan. Prinsip ini menggambarkan bahwa Allah SWT tidak akan membebani manusia melebihi dayanya, oleh karena itu hukum Islam bersifat realistik, berorientasi pada kemaslahatan manusia, dan dapat beradaptasi dengan kondisi manusia.

⁴⁵ Fakhrrurazi, R., & Tasliyah, N., "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih pada Mukallaf dan Badan Hukum dalam Anatomi Hukum Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2, no. 2 (2021): 287–296.

⁴⁶ Fakhrrurazi dan Tasliyah, "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih...", hlm. 295.

⁴⁷ Asmuni, J., & Anggraini, T., "Signifikansi al-Hukm, al-Hakim, al-Mahkum Fih dan al-Mahkum 'Alaih," *LANDRAAD: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1, no. 1 (2022): 62–76.

Pemikiran ini pula yang membedakan hukum Islam dengan sistem hukum yang lain karena ia tidak hanya memandang aspek lahiriah dari suatu perbuatan, melainkan juga mempertimbangkan dimensi akhlak dan tanggung jawab ruhani.

Dengan memahami esensi *mahkum fih* secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki sistem metodologis yang kokoh dalam menilai validitas suatu pembebanan hukum. Kajian ini bukan hanya bersifat doktrin normatif, melainkan memiliki dampak nyata dalam penetapan hukum dan pengamalannya dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, pemahaman yang mendalam terhadap *mahkum fih* menjadi sangat vital bagi para penuntut ilmu syariah agar dapat mengaplikasikan hukum Islam secara tepat, adil, dan sesuai dengan maksud utama syariat (*maqashid al-shari'ah*).

REFERENSI

- Afifah, N., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(1), 1–12.
- Asmuni, J., & Anggraini, T. (2022). Signifikansi *al-hukm*, *al-hakim*, *al-mahkum fih* dan *al-mahkum 'alaih*. *LANDRAAD: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 62–76.
- Fakhrurrazi, R., & Tasliyah, N. (2021). Cakupan makna *mahkum 'alaih* pada *mukallaf* dan badan hukum dalam anatomi hukum Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2(2), 287–296.
- Lubis, A. F. (2024). Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 2(2), 45–53.
- Mustafa, R., Hidayat, A., & Pratama, D. (2024). Hukum sebagai pengendalian sikap dan perilaku sosial. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 15–27.
- Pathak, S. (2025). Justice and society: The role of law in shaping social order. *Journal of Society, Culture, and Law*, 1(1), 1–10.
- Ramli, S. (2021). *Ushul fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media.
- Ramli, S. A. (2017). *Pengantar ilmu ushul fiqh: Metodologi penetapan hukum Islam (Revisi)*. Depok: Kencana.
- Ren, J. (2024). The role of law under the social structure. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 32, 205–212.
- Rezki, S. L., S., F., Zalsalnabila, S. A., & Kurniati. (2025). Peran krusial hakim, hukum, *al-mahkum fih* dan *al-mahkum alaih* dalam penegakan hukum Islam. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 187–199.
- Ridwan, M. (2017). Kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah oleh peradilan agama pasca reformasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Ristiawati, R. (2020). Kebebasan hakim dalam penegakan hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:242409109>

-
- Saputra, M. F., Mumtahana, N., Jaya, N. A., & Kurniati. (2024). Eksistensi hakim, al-*mahkum fih*, dan al-mahkum alaih perspektif hukum Islam dan hukum positif. Ar-Risalah.
- Sari Dewi, Kartika, 'SYARAT-SYARAT MENJADI HAKIM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM' (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018)
- Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum, ed. by R Soeroso, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Tarmizi, Supardin, and Kurniati, 'Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan
- Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam.', Jurnal Al Qadau, 7.2 (2020), 20
- Witro, D., Rasidin, M., & Nurjaman, M. I. (2021). Subjek hukum dan objek hukum: Sebuah tinjauan hukum Islam, pidana dan perdata. Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(1), 43–64.
- Zuhri, F. (2020). Hukum, hakim, *mahkum fih* dan mahkum alaih (Studi pemahaman dasar ilmu hukum Islam). Al-Adalah, 6, 1-15.